



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2024/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

INDRA CHANIAGO, Agama: Islam, tempat tanggal lahir: Padang, 28 Oktober 1966, Umur: 57 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Pensiunan Swasta, Alamat: Jl. Argowiyoto No. 9 RT. 04 RW. 02 Kel. Ledok, Kec. Argomulyo Kota Salatiga, sebagai Pemohon;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memeriksa bukti surat di persidangan;

Mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 April 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 18 April 2024 dengan Nomor Register: 31/Pdt.P/2024/PN Slt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON dan KRISTIANI KUSUMAWATI telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah, pada tanggal 6 Juni 1993 sebagaimana yang tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 126/25/VI/93 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Salatiga, tertanggal 6 Juni 1993.
2. Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut, tertulis nama Pemohon yaitu INDRA, yang benar adalah INDRA CHANIAGO.
3. Bahwa untuk tertib administrasi nama Pemohon yang berada di Akta Kelahiran harus sama dengan nama di KTP, KK dan identitas Pemohon yang lain.
4. Bahwa oleh sebab itu Pemohon berkeinginan untuk mengubah/menambahkan nama pada Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran No. 175/Disp/1989, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kotamadya Dati II Tegal tertanggal 22 Juli 1989 dari nama INDRA, menjadi INDRA CHANIAGO.
5. Bahwa terhadap keinginan Pemohon, keluarga Pemohon telah

Hal 1 dari 7 hal Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN.Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setuju dan merestui.

6. Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut sangat dibutuhkan untuk mengurus kartu Akta Nikah Pemohon dan dokumen lainnya.

7. Bahwa untuk merubah Nama pada Akta Kelahiran Pemohon dibutuhkan Penetapan Pengadilan Negeri Salatiga sesuai dengan domisili Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Salatiga dan Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengubah/menambahkan nama 175/Disp/1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal, tertanggal 22 Juli 1989, dari nama INDRA menjadi INDRA CHANIAGO.
3. Menetapkan member ijin kepada Pemohon untuk menyampaikan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga agar perubahan/penambahan nama Pemohon ini dicatat dalam register yang disediakan untuk itu dan mencantumkan pada pinggiran sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran No. 175/Disp/1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kotamadya Dati II Tegal, tertanggal 22 Juli 1989, dari nama INDRA, menjadi INDRA CHANIAGO setelah salinan Penetapan ditunjukkan.
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon.

ATAU:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

(2.3) Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

(2.4) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Indra Chaniago, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1 ;

Hal 2 dari 7 hal Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN.Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kutipan Akta kelahiran No. 175/Disp/1989 atas nama Indra yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Tegal, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Indra Chaniago Nomor : 3373033101081661, tanggal 3 November 2021, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3 ;
4. Surat Keterangan Lulus Nomor: 421.3/288 Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Salatiga, atas nama Naufal Rizky Anindra dengan nama orangtua Indra Chaniago, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4 ;

(2.5) Menimbang bahwa bukti surat telah dicocokkan dengan aslinya, dan sesuai asli serta telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai bukti tertulis dalam perkara ini. Mengenai ada atau tidaknya relevansi bukti surat dengan perkara ini, maka akan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

(2.6) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ismiana Titin Lestari

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bermaksud mengubah nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang semula tercantum nama Indra, diubah menjadi Indra Chaniago;
- Bahwa nama Chaniago adalah nama marga orang Padang;
- Bahwa Pemohon bermaksud melaksanakan ibadah umroh, akan tetapi ada perbedaan nama di dokumen KTP dan KK. Beberapa dokumen Pemohon sudah menggunakan nama Indra Chaniago, sedangkan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon tertulis nama Indra. Pemohon mengajukan perubahan nama ini agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari berkaitan dengan nama Pemohon;

2. Saksi Arif Jatmiko

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan rekan kerja Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bermaksud mengubah nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang semula tercantum nama Indra, diubah menjadi Indra Chaniago;

Hal 3 dari 7 hal Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN.Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam data base kepegawaian tempat Pemohon bekerja memang nama Pemohon tertulis Indra Chaniago;
- Bahwa nama Chaniago adalah nama marga orang Padang;
- Bahwa Pemohon bermaksud melaksanakan ibadah umroh, akan tetapi ada perbedaan nama di dokumen KTP dan KK. Beberapa dokumen Pemohon sudah menggunakan nama Indra Chaniago, sedangkan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon tertulis nama Indra. Pemohon mengajukan perubahan nama ini agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari berkaitan dengan nama Pemohon;

(2.7) Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

(2.8) Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

(3.2) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi;

(3.3) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, menyebutkan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

(3.4) Menimbang bahwa sesuai bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk, diketahui Pemohon bertempat tinggal di Jl. Argowiyoto No. 9 RT. 04 RW. 02 Kel. Ledok, Kec. Argomulyo Kota Salatiga, dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Salatiga berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

(3.5) Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

(3.6) Menimbang bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon untuk mengubah nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran karena akan menambahkan nama Marga. Dalam Kutipan Akta Kelahiran, nama

Hal 4 dari 7 hal Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN.Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tertulis Indra, sedangkan nama marga Pemohon adalah Chaniago. Selama ini Pemohon menggunakan nama Indra Chaniago dalam dokumen resmi Pemohon. Agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari, maka Pemohon bermaksud mengubah nama Pemohon tersebut sesuai dengan dokumen resmi milik Pemohon. Dengan demikian Hakim berpendapat perubahan nama tersebut mempunyai alas bukti yang cukup menurut hukum;

(3.7) Menimbang bahwa oleh karena alasan Pemohon mengubah nama Pemohon dari Indra menjadi nama Indra Chaniago tidak bertentangan dengan aturan hukum, maka patut untuk dikabulkan;

(3.8) Menimbang bahwa Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, ditentukan:

- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

(3.9) Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 2 dikabulkan, maka pemohon wajib melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 52 ayat (2) dan (3). Berdasarkan uraian di atas, maka petitum angka 3 patut untuk dikabulkan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013;

(3.10) Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Akta Kelahiran No. 175/Disp/1989 tanggal 22 Juli 1989, dapat diketahui bahwa instansi yang mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Tegal, namun dengan telah dikeluarkannya Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2006

Hal 5 dari 7 hal Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN.Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dimana administrasi kependudukan telah dalam *database* nasional dan menggunakan teknologi informasi (bersifat elektronik/*online*) yang memudahkan penduduk mencatatkan/melaporkan peristiwa penting termasuk perubahan nama maupun identitas lainnya, dan terbukti pemohon bertempat tinggal/berdomisili dan tercatat dalam *database* sebagai penduduk Kota Salatiga serta di mana tempat perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon terjadi, maka dengan demikian pejabat pada instansi tersebut yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan peristiwa penting itu. Berdasarkan uraian di atas, maka petitum angka 3 patut untuk dikabulkan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013;

(3.11) Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya perkara yang timbul dengan adanya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam dictum penetapan ini;

(3.12) Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Undang-undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan peraturan-peraturan yang bersangkutan dalam perkara ini;

4. MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 175/Disp/1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal, tanggal 22 Juli 1989, dari nama **INDRA** menjadi **INDRA CHANIAGO**;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga agar perubahan nama Pemohon ini dicatat dalam register yang disediakan untuk itu dan mencantumkannya pada pinggiran sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran No. 175/Disp/1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kotamadya Dati II Tegal, tanggal 22 Juli 1989, dari nama **INDRA**, menjadi **INDRA CHANIAGO** setelah salinan Penetapan ditunjukkan;

Hal 6 dari 7 hal Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN.Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp180.000,00- (seratus delapan puluh ribu Rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari **Kamis tanggal 25 April 2024** oleh **Devita Wisnu Wardhani, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Salatiga, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Rini Andriati, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

H a k i m

Rini Andriati, S.H.

Devita Wisnu Wardhani, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

| | |
|--------------------|--|
| Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| Biaya Proses / ATK | : Rp100.000,00 |
| Panggilan | : Rp 0,00 |
| PNBP | : Rp 10.000,00 |
| Sumpah | : Rp 20.000,00 |
| Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| Meterai | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp180.000,00- (serratus delapan puluh ribu Rupiah) |

Hal 7 dari 7 hal Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2024/PN.Slt